



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : dst.
KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing :
1. s.d. 4 dst.
 5. Sdr. Aris Subiyono, SH - sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, eselon II.a
NIP 196504271991031002
Pembina Utama Muda (IV/c)
- 6 s.d. 122. dst.
disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat dalam jabatan masing-masing :
1. s.d. 4 dst.
 5. Sdr. Aris Subiyono, SH - sebagai Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus pada Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga, eselon II.a
NIP 196504271991031002
Pembina Utama Muda (IV/c)
- 6 s.d. 122.
dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN dst.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2019
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,
ttd.
IMAM NAHRAWI



Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Gatot S. Dewa Broto